

**Authors**

<sup>1</sup>Abdil Azizul Furqon  
<sup>2</sup>Jaury Douglas Pardomuan  
<sup>3</sup>Michael Geovani Joseph  
<sup>4</sup>Iwan Erar Joesoef

**Affiliation**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta

**Email**

<sup>1</sup> [abdilazizul@gmail.com](mailto:abdilazizul@gmail.com)  
<sup>2</sup> [yauridouglas7110@gmail.com](mailto:yauridouglas7110@gmail.com)  
<sup>3</sup> [giovannijoseph77@gmail.com](mailto:giovannijoseph77@gmail.com)  
<sup>4</sup> [iwan.erar@gmail.com](mailto:iwan.erar@gmail.com)

**Date Submission**

17 December 2023

**Date Accepted**

30 January 2024

**Date Published**

31 January 2024

**DOI**

10.52249

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF  
FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart dan Ronald  
Dworkin**

**Abstract**

*This article focuses on the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field. So the author is interested in studying the decision using the perspective of Hart and Dworkin's legal philosophy. The method used in writing is normative juridical with a case study approach and statutory regulations. Regarding the data collection method used is literature study. Based on the author's analysis, it can be concluded that if we use H.L.A. Hart's legal philosophy, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is in line with his framework of thought. However, if you use Dworkin's concept of thought, Constitutional Court Decision no. 90/PUU-XXI/2023 is contrary to the legal concept of integrity*

**Keywords:** *Constitutional Court, Legal Philosophy, Hart, Dworkin*

**Abstrak**

Penulisan artikel ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang sempat menarik banyak perhatian dari ahli hingga praktisi di bidang. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Hart dan Dworkin. Metode yang digunakan pada penulisan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan jika menggunakan filsafat hukum H.L.A Hart maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 selaras dengan kerangka pemikirannya. Namun apabila menggunakan konsep pemikiran Dworkin, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini bertentangan dengan konsep hukum sebagai integritas

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Filsafat Hukum, Hart, Dworkin*

**PENDAHULUAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi contoh kasus perdebatan terkait pelaksanaan hukum di Indonesia yang terus berkembang. Putusan ini menjadi contoh kasus yang ideal untuk dijadikan pembahasan karena dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terdapat gambaran langsung dari perdebatan antara Hart dan Dworkin. Putusan mahkamah konstitusi dapat dianggap final dan mengikat

sehingga secara positivisme hukum sudah sesuai prosedur, namun permasalahannya justru ada pada hakimnya. Ketua mahkamah konstitusi, hakim Anwar Usman dianggap memiliki konflik kepentingan karena putusan tersebut secara tidak langsung menguntungkan anggota keluarganya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang dapat mendaftar menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Sebelum lebih lanjut membahas kasus tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu perdebatan Hart dan Dworkin. Secara singkat perdebatan Hart-Dworkin adalah perdebatan mengenai posisi moralitas dalam hukum itu sendiri. Filsafat hukum H.L.A Hart menekankan akan kepastian hukum atau positivisme hukum, Hart menganggap moralitas seharusnya tidak diberikan porsi signifikan dalam diri seorang hakim dalam memutuskan perkara. Hart beranggapan bahwa hakim seharusnya mengikuti undang-undang yang berlaku secara imparial terlepas dari nilai-nilai yang dimiliki dirinya. Penekanan Hart pada kepastian hukum tidak terlepas dari keadaan pelaksanaan hukum di masa Hart berkarya, di masa tersebut hukum seringkali didorong oleh keyakinan bersama/moralitas dari hakim. Pelaksanaan hukum di tradisi yurisprudensi atau anglo-saxon mengakibatkan hakim seringkali tidak mendasarkan diri pada hukum yang berlaku atau jika belum ada hukumnya hakim dapat bertindak menemukan hukum.

Filsafat hukum Hart yang memisahkan antara moralitas dan hukum dipengaruhi oleh Jeremy Bentham (Schofield, 2010). Ketika membicarakan Bentham, bayangan banyak orang akan langsung tertuju pada teori utilitarian atau kemanfaatan hukum (Schofield, 2021). Maka dengan memahami teori utilitarian akan mempermudah kita memahami dasar berpikir dari Hart untuk memisahkan moralitas dan hukum. Utilitarian lahir dari upaya untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia disertai derita yang serendah-rendahnya. Maka daripada itu hakim seharusnya memiliki pola pikir yang rasional bukan mendasarkan diri pada moralitas.

Berikutnya filsafat hukum yang sangat berpengaruh pada konsepsi berpikir Hart adalah konsep kepastian hukum dari Hans Kelsen.(Bix, 2018) Secara sederhana pendekatan Hans Kelsen mempengaruhi H. L. A. Hart dalam hal pandangan normativitas hukum yang sederhana dan tidak ambisius: hukum sebagai bentuk normatif. Norma hukum sering kali menentukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan seseorang. diperlukan. Hukum seharusnya tidak dipandang secara moral melainkan secara normatif.

Terakhir adalah pandangan Hart mengenai keadilan. Hart menginginkan konsep keadilan formal yang terpisah dari moralitas. Hart berpendapat bahwa keadilan dapat dikonsepsikan melalui konsep-konsep keadilan yang telah ada. Hart menekankan bahwa diperlukan penanganan yang serupa untuk kasus yang serupa (konsistensi) dan penanganan yang berbeda atau khusus untuk kasus-kasus tertentu. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang adil. Unsur-unsur teori keadilan Hart ini dapat ditelusuri kembali ke preseden doktrinalnya dalam teks Aristoteles, Sidgwick, Perelman, Ross, dan Del Vecchio.(Popovic, 2022)

Berikutnya kita perlu memahami pemikiran Ronald Dworkin. Ronald Dworkin menekankan akan pentingnya moralitas dalam pelaksanaan hukum. Hakim seharusnya bertindak sebagai seseorang yang memahami moralitas secara penuh sehingga dapat bertindak seperti "Hercules" yaitu seseorang yang memahami cara mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan penguasaannya terhadap moralitas.(Rai, 2017) Dengan demikian cara pandang Dworkin memosisikan hakim layaknya "wakil Tuhan" di bumi

dalam memutuskan perkara. Maka daripada itu hakim seharusnya merupakan seseorang yang memiliki kualitas-kualitas seperti Hercules agar hukum dapat berjalan dengan baik.

Pemikiran Ronald Dworkin sejalan dengan mazhab hukum Yurisprudensi yang dianut oleh negara-negara *anglo-saxon* dimana hakim memiliki wewenang luas untuk menemukan hukum dan menciptakan yurisprudensi. Filsafat hukum Ronald Dworkin juga sangat mendukung filsafat liberalism. Dworkin seringkali dikritik karena dianggap tidak berperasaan dalam filsafatnya terkait keadilan sosial. Hal ini karena Dworkin mengikuti konsep filsafat dari Rawls. Dworkin berangkat dari konsep keadilan John Rawls.(Dworkin, 2012) Sederhananya Dworkin tidak menolak kesenjangan sosial melainkan lebih menekankan bagaimana negara dapat berperan dalam memanfaatkan sumberdaya yang didapatkan dari kesenjangan sosial tersebut untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini negara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dari pemaparan kedua filsafat hukum tersebut terlihat permasalahan perdebatan Hart dan Dworkin. Hart menginginkan hukum yang normatif dan bebas dari moralitas, moralitas berada pada posisi yang terpisah daripada hukum. Peran hakim adalah sejauh undang-undang mengamanatkan. Dworkin tidak setuju dengan filsafat hukum dari Hart dan berpendapat bahwa moralitas merupakan dasar memahami hukum, filsafat hukum Dworkin yang dipengaruhi paham liberalism dan teori keadilan Rawls mendorong Dworkin untuk menciptakan filsafat hukum liberal yang menekankan pada kompetensi moralitas daripada hakim.

Maka permasalahan dari putusan mahkamah konstitusi nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden terlihat jelas dengan mempertimbangkan perdebatan Hart-Dworkin. Jika kita menggunakan kerangka berpikir dari Hart maka yang dikedepankan adalah asas kepastian hukum beserta manfaat yang dibawanya. Pendekatan filosofis inilah yang mendorong dukungan terkait putusan tersebut. Menurut pemberitaan di RRI (18/10/2023)Putusan tersebut dianggap membuka jalan bagi orang-orang yang berusia masih muda atau “anak muda”. Pembelaan inilah yang seringkali digaungkan dari sisi utilitarian hukum terkait putusan mahkamah konstitusi tersebut. Terlepas adanya Gibran yang diuntungkan secara langsung oleh putusan tersebut, faktanya putusan mahkamah konstitusi tersebut memang membuka kesempatan bagi kepala-kepala daerah lain jika memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Berikutnya adalah dari sisi kepastian hukum, pendekatan kepastian hukum dalam hukum Indonesia mengamanatkan mahkamah konstitusi untuk memodifikasi undang-undang. Dengan demikian putusan mahkamah konstitusi tersebut meskipun menguntungkan Gibran dan diputuskan dengan permasalahan terkait etik dari hakim Mahkamah Konstitusi tetap berkekuatan hokum. Dengan memisahkan moralitas daripada hukum, permasalahan putusan mahkamah konstitusi menjadi 2 permasalahan berbeda yaitu permasalahan hukum dan permasalahan etik. Secara hukum sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan putusan mahkamah konstitusi sudah sesuai dan dianggap tepat meskipun secara etik hakim Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat.<sup>1</sup>

Maka daripada itu untuk menjelaskan secara lebih komprehensif mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya tidak dapat diterima atau ditolak karena adanya konflik

---

1

kepentingan diperlukan pendekatan dari Ronald Dworkin. Dalam kasus ini jelas dan terbukti secara sah bahwa hakim mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak bertindak sebagai hakim yang memiliki moralitas. Hakim Anwar Usman memiliki kepentingan pribadi yang dapat menutupi objektivitasnya sebagai seorang hakim, dalam hal ini hakim Anwar Usman tidak dapat disandingkan dengan "Hercules". Terlebih lagi dalam memutus perkara yang menguntungkan keluarganya sendiri, hakim Anwar Usman menciderai sisi keadilan dari penegakan hukum.

Dengan demikian dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terjadi perdebatan yang serupa seperti perdebatan Hart-Dworkin. Pendukung dari putusan tersebut akan mencoba mengedepankan cara pandang manfaat yang didapatkan daripada putusan tersebut dan bagaimana pengajuan uji materi berasal dari rakyat. Sehingga, menurut Tim Kompas (17/10/2023), putusan mahkamah konstitusi tersebut merupakan bagian dari partisipasi rakyat biasa dalam pembentukan hukum di Indonesia. Argumentasi H.L.A Hart dapat dikemas sebagai pembenaran karena mengabaikan sisi moralitas dari hakim dalam hal ini hakim mahkamah konstitusi.

Maka dalam penulisan ini digunakan cara pandang dari Ronald Dworkin untuk mengisi kekosongan pembahasan dari H.L.A Hart terkait dengan sisi moralitas hakim. Menurut (Hardianto, 2016) hakim konstitusi sudah selayaknya menjadi hati dari tubuh konstitusi terlebih jika hakim tersebut adalah ketua mahkamah konstitusi. Maka daripada itu penelitian ini akan dibahas mengenai mengapa sisi moralitas seharusnya tetap memiliki peran dalam pelaksanaan hukum di Indonesia dan tidak dipisahkan. Pelanggaran etik yang mengakibatkan hukum "cacat" sudah semestinya tidak dipisahkan karena pelanggaran etik tersebut merupakan pencideraan terhadap hukum sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dapat menjadi contoh implementasi pemikiran dalam perdebatan Hart-Dworkin terkait dengan kasus berat (*hard cases*). Filsafat positivisme hukum Hart memiliki kelemahan dalam menegakkan positivisme hukum terkait dengan kasus berat. Maka seringkali hakim harus mengambil diskresi yang berdasarkan moralitas. Dalam hal inilah pemikiran Dworkin melengkapi kelemahan dari pemikiran positivisme hukum. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa ketika suatu putusan memaksakan positivisme atau kepastian hukum secara berlebihan dengan mengabaikan moralitas, maka putusan tersebut memang tetap sah namun akan menimbulkan gejolak perdebatan di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normative dengan dikombinasikan pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan (Marzuki, 2015). Mengenai kasus yang menjadi lokus utama penulis adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan analisis menggunakan konsep filsafat hukum H.L.A. Hart dan Ronald Dworkin. Putusan tersebut menjadi sumber hukum primer, sementara untuk bahan hukum sekundernya adalah artikel, jurnal, maupun buku yang terkait dengan focus utama penulisan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart

Untuk memulai analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, perlu kiranya menjelaskan mengenai kerangka berpikir filsafat dari H.L.A Hart atau dikenal dengan Hart terlebih dahulu. Hart adalah satu pemikir hukum yang begitu penting pada abad ke-20. Konsep hukum yang digagas oleh Hart mempertanyakan mengenai perbedaan antara hukum dan perintah kemudian hukum dengan perintah yang ditopang oleh ancaman. Pertanyaan lain yang diajukan oleh Hart adalah korelasi dan perbedaan antara hukum dengan kewajiban moral, serta pertanyaan mengenai peraturan dan sejauh mana hukum merupakan bentuk dari peraturan (Bello, 2016).

Secara pemikiran, pemikiran Hart merupakan antithesis dari kerangka filsafat hukum dari Austin. Dalam pandangan Austin, hukum merupakan sebuah perintah dari seorang raja atau penguasa yang berdaulat, sehingga secara politik memiliki superioritas. Superioritas kelompok atau orang tersebut, menurut Austin, ditandai dengan 2 ciri utama, yaitu 1) warga yang memiliki kebiasaan patuh terhadap perintah yang dikeluarkan oleh superioritas; dan 2) yang superioritas tidak tunduk dan patuh terhadap orang lain. Sementara Hart memandang bahwa hukum berbeda dengan perintah. Jika hukum diartikan dengan perintah disertai dengan sanksi, maka hal tersebut tidak dapat memberi pemahaman utuh mengenai hukum.

Untuk membantah pemikiran tersebut, Hart mengajukan konsep hukum primer dan hukum sekunder. Konsep hukum primer yang dimaksud oleh Hart adalah aturan yang memberikan kewajiban, baik kepada masyarakat maupun kepada pembuat peraturan tertulis. Selain memberikan kewajiban pada konsep hukum primer, Hart juga menyatakan terdapat hak yang melekat saat pemberian kewajiban itu terjadi. Salah satu yang membedakan antara pemikiran Hart dan Austin terletak pada pengakuan Hart pada peraturan yang tidak tertulis. Bagi Hart, konsep hukum sekunder erat kaitannya dengan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Sebab bagi Hart, moralitas yang ada pada hukum kodrat memiliki berbagai macam nilai atau dikenal sebagai pluralism nilai (Sebastian, 2023). Pluralism nilai yang menjadi pondasi korelasi antara hukum dan moralitas ini yang membuat pandangan Hart meyakini bahwa hubungan dan moralitas itu tidak mutlak. Namun bukan berarti hukum terpisah dengan nilai-nilai yang terkandung pada moralitas. (Rusydi, 2021)

Dalam konsep hukum sekunder ini merupakan serangkaian norma hukum yang memuat kewenangan kepada subjek hukum, dimana norma hukum tersebut berfungsi untuk mengubah, memodifikasi, sampai mengontrol berjalannya hukum primer. Pada konsep hukum sekunder ini Hart membagi menjadi tiga jenis, yaitu *pertama*, aturan pengakuan (*rule of recognition*) didefinisikan sebagai aturan yang digunakan untuk mengakui *primary rules*. *Kedua*, aturan perubahan (*rule of change*) merupakan aturan yang memberikan kewenangan terhadap lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif untuk mengubah hukum primer. *Ketiga*, aturan putusan (*rule of adjudication*) adalah aturan yang mengatur lembaga yudisial dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum. (Yasa, 2023)

Pada kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini objek utama yang akan diputuskan ada pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun". Namun pada amar putusan, hakim MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Kemudian putusan tersebut juga menyatakan kalimat yang tertuang pada Pasal 169 huruf q tersebut

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga secara utuh pasal tersebut berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian bagaimana putusan itu jika dianalisis menggunakan perspektif H.L.A. Hart?

Pada bagian awal sudah dipaparkan bahwa konsep filsafat hukum Hart harus mengandung 2, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Jika merujuk pendapat Yasa, konsep *primary rules* memberi indikasi pada keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam hukum internasional sendiri hanya berisi mengenai aturan kewajiban sebuah negara. Kewajiban tersebut disebabkan karena pada hukum internasional tidak memiliki badang legislative, pengadilan dengan yurisdiksi yang bersifat memaksa, maupun organisasi yang tersentral seperti eksekutif. Dengan alasan tersebut, Yasa (2023) mengategorikan hukum internasional sebagai *primary rules* pada konsep Hart.

Namun bagi penulis, penggunaan hukum internasional sebagai *primary rules* merupakan suatu hal yang terlalu luas. Sebab dalam konsep hukum primer ini menjadi rujukan standar kehidupan bagi sebuah masyarakat. Sementara itu, masyarakat Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang sudah hidup pada sebuah system yang berbeda dengan kelompok lainnya di negara lain. Dengan alasan tersebut, maka terdapat 2 pilihan yang dapat dijadikan sebagai hukum primer untuk kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yaitu Pancasila atau UUD 1945. Namun jika menggunakan Pancasila sebagai *primary rules*, maka belum sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Hart. Sebab dalam Pancasila hanya berisi nilai-nilai moralitas dan tidak berisi kewajiban maupun hak yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Sehingga yang lebih tepat untuk konsep *primary rules* oleh Hart adalah UUD 1945. Hal tersebut disebabkan pada konsep *primary rules* menekankan adanya penerimaan aturan oleh pembuat dan penerima hak dan kewajiban yang tidak bersifat memaksa, dan UUD 1945 merupakan bentuk penerimaan aturan oleh pembuat dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban.

Dengan adanya *primary rules* pada tatanana hukum Indonesia, maka dibutuhkan *secondary rules* untuk memperkuat system hukum yang dikonsepsikan oleh Hart. Dalam hukum sekunder ini, Hart membaginya menjadi 3 (tiga), yaitu *pertama*, aturan pengakuan (*rule of recognition*), *kedua*, aturan perubahan (*rule of change*), *ketiga*, aturan pemutusan (*rule of adjudication*). Aspek *rule of recognition* merupakan kritik pada ketidakpastian hukum yang muncul dari hukum primer. Sehingga untuk menutupi kelemahan tersebut, perlu adanya pengakuan untuk menentukan validitas hukum yang berlaku pada sebuah masyarakat. Mengenai konsep *rule of recognition* itu sendiri merupakan praktik-praktik social yang dianggap otoritatif, seperti sidang dewan, putusan presiden, atau praktik pengadilan di masa lalu (Bello, 2016). Jika pada kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ini focus utama kasus yang diputuskan adalah pengaturan mengenai syarat pencalonan capres-cawapres. Aturan spesifik yang membicarakan mengenai syarat pencalonan capres-cawapres diatur pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian secara spesifik, persyaratan pencalonan capres-cawapres dituangkan pada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian setelah terbitnya putusan MK 90/PUU-XXI/2023 direvisi menjadi Peraturan KPU No. 23 Tahun tentang Perubahan atas

Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian mengenai aturan perubahan (*rule of change*) yang diartikan sebagai seperangkat aturan yang memfasilitasi adanya lembaga pada sebuah negara untuk mengubah *primary rules*. Jika ditinjau mengenai Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 ini merupakan upaya pengubahan pada hukum primer, yaitu pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dasar aturan mengenai kewenangan lembaga yang berhak untuk mengubah peraturan perundang-undangan adalah DPR-RI. Hal tersebut tertuang pada Pasal 20 UUD 1945 yang kemudian diatur kembali pada UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3).

Aspek terakhir yang terdapat pada hukum sekunder adalah *rules of adjudication*. Apabila pada kasus Putus MK 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menangani perkara *judicial review*. Hal tersebut tertuang pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Tahun 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Selain diatur pada ketentuan tersebut, kewenangan mengenai hakim di Mahkamah Konstitusi juga diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun begitu, pada kasus putusan ini MK melebihi kewenangan yang diamanahkan oleh UU MK, yaitu MK seperti pembentuk norma baru pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan kalimat pada peraturan perundang-undangan. Padahal seperti yang sudah disebutkan pada paragraph sebelumnya bahwa DPR-RI memiliki kewenangan untuk membuat maupun merevisi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika terjadi kondisi tersebut jika menggunakan pemikiran H.L.A Hart?

Jika menggunakan korelasi antara moralitas dan hukum yang dikembangkan oleh Hart, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Hart memandang korelasi antara moralitas dan hukum bukan sesuatu yang mutlak harus terjadi. Sebab moralitas dalam kerangka pemikiran Hart merupakan pluralism nilai. Dengan adanya pluralism nilai ini membuat hubungan hukum dan moralitas terkadang sulit untuk dicari. Namun apabila masyarakat menerima hukum yang telah terbentuk, maka artinya hukum telah memenuhi kriteria moral yang ada di masyarakat.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Filsafat Hukum Ronald Dworkin**

Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir filsafat hukum yang berkembang di dunia dan merupakan murid dari H.L.A Hart. Namun yang menarik, pemikiran filsafat hukum Dworkin menjadi antithesis dari pemikiran Hart. Bahkan pertentangan pemikiran filsafat hukum antara Hart dan Dworkin seperti perseteruan dua posisi pemikiran besar soal metodologi filsafat hukum. (Sebastian, 2015)

Hart mengkonsepsikan hukum pada daya mengikat yang bersifat otoritatif dan mekanistik, maka Dworkin mengkonsepsikan hukum sebagai peraturan yang bersifat argumentative dan praktik. Kedua dasar tersebut yang membuat konsep hukum sebagai sebuah pranata yang hidup di masyarakat. Sehingga pemikiran filsafat hukum Dworkin menyakut tiga bidang pada hukum, yaitu kewenangan yudisial, tanggungjawab moral-

profesional pengemban hukum praktis, dan bidang Pendidikan serta kesarjanaan hukum. Secara konsep aktualisasi, pemikiran filsafat hukum Dworkin disebut sebagai interpretivisme hukum. Penafsiran dalam kerangka Dworkin bkan sekedar menunjuk pada dogma tentang bagaimana hakim menafsirkan teks sumber hukum yang tidak jelas. Namun penafsiran ini harus melingkupi 2 aspek sekaligus, yaitu aspek konsep dan aspek praktik dari hukum sebagai pranata. Untuk aspek praktik ini yang menjadikan kerangka penafsiran Dworkin harus berdasarkan pada prinsip moral.(Sebastian, 2018)

Untuk prinsip moral yang dijadikan pedoman dalam kerangka pemikiran Dworkin tentu berbeda dengan Hart. Jika Hart memandang moralist dengan menggunakan pendekatan pluralism nilai, maka Dworkin menggunakan konsep kesatuan nilai. Kerangka moralitas ini yang akhirnya menjadi titik tolak untuk pembentukan kerangka bahwa hukum dan moralitas sebagai sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab dalam penalaran sebuah hukum terdapat penalaran secara moral. Hal tersebut yang mengantarkan pada konsep hukum sebagai sebuah pranata. Sehingga hukum dan praktik hukum, pada dasarnya merupakan konsep interpretative.

Menemukan interpretasi terbaik atas suatu peraturan atau aturan hukum, hakim harus mencoba membangun nilai di balik praktik tersebut. Apabila suatu aturan tertentu menimbulkan pertanyaan, mengembangkan sikap interpretative merupakan solusi untuk membantu menemukan jawaban terbaik. Sikap tersebut terdiri dari 2 komponen, yaitu *pertama*, asumsi bahwa setiap praktik tidak sekedar ada, namun juga memiliki sebuah nilai tertentu. Sehingga praktik tersebut memiliki sebuah kepentingan tertentu atau menengakkan prinsip yang ada secara independent dari aturan itu sendiri. *Kedua*, hakim berasumsi bahwa peraturan yang berlaku saat ini tidak semata-mata memenuhi kepentingan, tujuan, atau prinsip yang mendasarinya sehingga mungkin harus ditafsirkan secara berbeda.(de Graaf, 2016) Menurut penulis, kedua komponen sikap ini bisa diaktualisasikan secara bersamaan maupun opsional. Sehingga dengan menggunakan dua pedoman sikap intepretatif tersebut pada suatu aturan tertentu, diharapkan penafsiran mengarah pada keterikatan dari suatu praktik hukum dan nilai-nilai dibaliknya.

Jika menggunakan komponen sikap yang harus dimiliki dalam menginterpretasikan hukum pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, maka komponen sikap yang pertam lebih tepat digunakan. Sebab putusan ini erat kaitannya dengan politik. Hal tersebut disebabkan *pertama*, objek permohonan yang diajukan berkaitan dengan syarat pencalonan capres-cawapres. *Kedua*, momentum saat pengajuan permohonan ini bertepatan dengan pembukaan pendaftaran bakal capres-cawapres. *Ketiga*, jika permohonan ini dikabulkan maka akan membuka kemungkinan adanya pertentangan pada etika. Hal tersebut disebabkan Ketua Hakim MK yang memutuskan, Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan dengan nama salah satu. Meskipun begitu, putusan ini juga mengandung nilai perlindungan hak bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Aspek penting teori interpretasi konstruktif Dworkin adalah gagasan bahwa hukum sebagai integritas. Pada konsep ini, hukum dipandang sebagai sebuah nilai politik intristik yang mengharuskan pembuat undang-undang harus membuat peraturan yang koheren dengan moralitas di masyarakat. Kemudian hakim harus menggunakan system standar public sebagai bentuk mengekspresikan dan menghormati serangkaian prinsip yang koheren.



Sehingga setiap kali hakim memutuskan sebuah perkara, hal yang harus paling diingat adalah hukum sebagai sebuah tatanan nilai yang penuh dengan integritas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini terlihat bahwa Ketua Hakim Anwar Usman memungkinkannya munculnya konflik kepentingan pada putusan ini. Sementara itu, konflik kepentingan yang muncul pada Ketua Hakim MK saat itu berbenturan dengan moralitas dan semangat demokrasi yang sudah dibangun oleh masyarakat Indonesia. Menurut Dworkin, ketika saat memutuskan terjadi persinggungan pada sebuah prinsip, maka orang yang menyelesaikan sebuah perkara harus memperhitungkan bobot masing-masing konflik. Bobot konflik yang harus diputuskan adalah seberapa penting prinsip tersebut dengan prinsip lainnya (de Graaf, 2016). Pada kasus ini, pada Ketua Hakim MK memiliki keterbenturan antara prinsip sebagai seorang hakim MK yang menjadi tiang demokrasi dan hukum di Indonesia, dengan prinsip dirinya sebagai seorang anggota salah satu keluarga yang dimungkinkan mendapatkan keuntungan jika dikabulkan putusan tersebut. Namun Ketua Hakim MK saat itu menjatuhkan dirinya pada prinsip sebagai bagian dari sebuah keluarga di masyarakat. Sehingga cerminan hukum sebagai integritas tidak terlihat pada putusan yang diberikan.

Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman) sudah mengatur mengenai kode etik bagi hakim di Indonesia. Mengenai ketentuan etik untuk hakim Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau disebut juga Sapta Karta Utama. Peraturan tersebut berisi mengenai prinsip yang harus dimiliki dan dijalankan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai prinsip-prinsip tersebut diantaranya independensi, ketakberpihakan, integritas, kepastian dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan. Jika merujuk pada konsep Dworkin, maka kode etik tersebut merupakan agar terwujudnya hukum sebagai integritas.

Adanya indikasi pelanggaran etik oleh hakim MK, khususnya Ketua Hakim, dalam memutuskan masyarakat melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK) untuk memutuskan laporan dari masyarakat. Atas laporan tersebut, MKMK menuangkan hasil sidang pemeriksaan dan serangkaian mekanisme yang sudah dilakukan pada Putusan Nomor 02/MKMK/L/2023 terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dilaporkan oleh Denny Indrayana, dkk. Pada putusan tersebut, MKMK menjatuhkan hukuman kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. Selain putusan tersebut, masih ada tiga putusan lain yang memutuskan memberikan sanksi teguran kepada hakim lainnya.

Pelanggaran hukum, moral, dan etik yang telah dilakukan oleh hakim MK ini telah meruntuhkan kelembagaan MK yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan. Selain itu, apabila pelanggaran tersebut semakin sering terjadi, maka akan berdampak pada wibawa MK yang semakin redup, serta mencitrakan MK pada penilaian yang negative, khususnya pada aspek independensi, imprasialitas, dan integritas hakim (Lailam, 2020).

## KESIMPULAN

Perdebatan pada ranah filsafat hukum memberikan perbedaan perspektif dalam menganalisis sebuah kasus secara konkrit. Hal tersebut terlihat dari kasus yang digunakan pada penulisan ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan filsafat hukum Hart menekankan pada hukum sebagai sesuatu yang bersifat deskriptif dan procedural. Hal tersebut terlihat pada kerangka konsepnya yang membagi hukum pada dua bentuk, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merupakan sumber dari segala hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dan pembuatnya. Sementara hukum sekunder merupakan hukum yang menopang berjalan dengan baiknya hukum primer. Secara sederhana, hukum sekunder adalah mekanisme yang diberikan guna mengubah, memodifikasi, hingga mengontrol hukum primer. Sehingga jika menganalisis menggunakan kerangka filsafat Hart, maka tatanan hukum di Indonesia sudah menyediakan mekanisme yang ada guna memastikan *primary rules* berjalan dengan baik pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk moralitas yang terjadi pada putusan ini, konsep Hart memandang bahwa hubungan moralitas dan hukum tidak bukan sesuatu yang mutlak harus terjadi. Sebab moralitas dalam kerangka pemikiran Hart merupakan pluralism nilai. Dengan adanya pluralism nilai ini membuat hubungan hukum dan moralitas terkadang sulit untuk dicari. Namun apabila masyarakat menerima hukum yang telah terbentuk, maka artinya hukum telah memenuhi kriteria moral yang ada di masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan filsafat Dworkin yang menjadi hukum secara konsep dan praktik. Sehingga hakim memiliki peran yang penting dalam upaya penginterpretasian hukum. Interpretasi hukum dalam konsep Dworkin adalah bentuk penalaran hukum yang sama saja dengan penalaran moralitas. Para pembuat maupun pembentuk undang-undangan harus membuat peraturan yang koheren dengan moralitas yang ada di masyarakat. Sementara itu, jika saat membentuk peraturan terjadi bentuk konflik pada pembuat, maka harus memperhitungkan bobot masing-masing konflik. Bobot konflik yang harus diputuskan adalah seberapa penting prinsip tersebut dengan prinsip lainnya. Pada Putusan Ketua Hakim MK memutuskan bobot dirinya sebagai sebagai entitas pada sebuah keluarga, ketimbang menjadi prinsip nilai dirinya sebagai penjaga pilar demokrasi. Sehingga putusan tersebut bertentangan dengan konsep hukum sebagai integritas dari Dworkin. Hal tersebut diperkuat oleh putusan MKMK No. 02/MKMK/L/2023 yang menjatuhkan hukum berupaya pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bello, P. C. (2016). Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 373–386. [https://www.researchgate.net/project/Hubungan-Hukum-dan-Moral#:~:text=3.Hukum mengatur perbuatan lahiriah,lebih menyangkut sikap batin manusia.&text=Hukum dan moralitas hanya berbeda,sama-sama mengatur perilaku manusia.](https://www.researchgate.net/project/Hubungan-Hukum-dan-Moral#:~:text=3.Hukum+mengatur+perbuatan+lahiriah,lebih+menyangkut+sikap+batin+manusia.&text=Hukum+dan+moralitas+hanya+berbeda,sama-sama+mengatur+perilaku+manusia.)
- Bix, B. H. (2018). Kelsen, Hart, and Legal Normativity. *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/revus.3984>
- de Graaf, F. C. W. (2016). Dworkin's Constructive Interpretation as a Method of Legal Research. *Law and Method*, 1–15. <https://doi.org/10.5553/rem/.000012>
- Dworkin, R. (2012). Rawls and the Law. In T. Brooks (Ed.), *Rawls and Law* (pp. 35–54). Routledge.

- Hardianto, D. (2016). Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 315. <https://doi.org/10.31078/jk1126>
- Ibnu, F. (2023). *Putusan MK Membuka Lebar Pintu Hak Politik Puluhan Kepala Daerah Muda*. RRI.
- Kompas, T. (2023). *Uji Materi Usia Capres-Cawapres dari Mahasiswa Gulirkan Bola Panas*. Kompas. <https://doi.org/https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/17/uji-materi-usia-capres-cawapres-dari-mahasiswa-gulirkan-bola-panas>
- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530>
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (10th ed.). Kencana.
- Popovic, P. (2022). Hart on The Role of Justice in The Concept of Law: Some Further Remarks. *Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought*, 13(4), 489–515.
- Rai, A. (2017). Dworkin's Hercules as A Model for Judges. *Machester Review of Law Crime and Ethics*, 6, 58.
- Rusydi, M. (2021). Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.a Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Schofield, P. (2010). Jeremy Bentham and HLA Hart's 'Utilitarian Tradition in Jurisprudence. *Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought*, 1(2), 147–167.
- Schofield, P. (2021). Jeremy Betham and the Origins of Legal Postivism. In T. Spaak & P. Mindus (Eds.), *The Cambridge Companion To Legal Positivism* (pp. 203–224). Cambridge University Press.
- Sebastian, T. (2015). Siasat-Siasat Naturalisme Dalam Filsafat Hukum: Sebuah Kontribusi Filsafat Ilmu. *Veritas et Justitia*, 1(2), 473–493. <https://doi.org/10.25123/vej.1697>
- Sebastian, T. (2018). Untuk Apa Filsafat Hukum? Problem Metodologi Setelah Debat Hart/Dworkin. *DISKURSUS: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 17(1), 102–136.
- Sebastian, T. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>
- Yasa, I. W. B. (2023). Penalaran Hukum dan Konsep Hukum H.L.A. Hart Sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>